



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1919 TAHUN 2018

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG TERLETAK DI JALAN SUNTER PERMAI RAYA/JALAN RE MARTADINATA, KELURAHAN SUNTER AGUNG, KECAMATAN TANJUNG PRIOK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, UNTUK PENYELENGGARAAN FASILITAS PENGELOLAAN SAMPAH DI DALAM KOTA/INTERMEDIATE TREATMENT FACILITY KEPADA PT JAKARTA PROPERTINDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Lanjutan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo dalam Penyelenggaraan Fasilitas Pengelolaan Sampah di Dalam Kota/Intermediate Treatment Facility, pelaksanaan penugasan untuk penyelenggaraan fasilitas pengolahan sampah di dalam kota/Intermediate Treatment Facility dilaksanakan melalui mekanisme sewa terhadap barang milik daerah berupa tanah yang terletak di Jalan Sunter Permai Raya/Jalan RE Martadinata, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - b. bahwa barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dimohon oleh PT Jakarta Propertindo berdasarkan surat tanggal 16 Januari 2018 Nomor 026/UT2000/110/2018 hal Penugasan Pembangunan ITF;
 - c. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas tanggal 12 April 2018 Nomor 1703/-076.11 hal permohonan Ijin Pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Terletak Di Jalan Sunter Permai Raya/Jalan RE Martadinata, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Untuk Penyelenggaraan Fasilitas Pengelolaan Sampah Di Dalam Kota/Intermediate Treatment Facility Kepada PT Jakarta Propertindo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 5. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
 6. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah;
 7. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Lanjutan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo dalam Penyelenggaraan Fasilitas Pengelolaan Sampah di Dalam Kota/Intermediate Treatment Facility;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG TERLETAK DI JALAN SUNTER PERMAI RAYA/JALAN RE MARTADINATA, KELURAHAN SUNTER AGUNG, KECAMATAN TANJUNG PRIOK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, UNTUK PENYELENGGARAAN FASILITAS PENGELOLAAN SAMPAH DI DALAM KOTA/ INTERMEDIATE TREATMENT FACILITY KEPADA PT JAKARTA PROPERTINDO.

KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah Seluas $\pm 30.500 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga puluh ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Sunter Permai Raya/Jalan RE Martadinata, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara untuk penyelenggaraan fasilitas pengelolaan sampah di dalam Kota/Intermediate Treatment Facility yang dimohonkan PT Jakarta Propertindo sesuai Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2018;

KEDUA : Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku daftar inventaris Barang Milik Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dengan data sebagai berikut :

Tanah

Luas tanah yang dimanfaatkan : \pm 30.500 m² (lebih kurang tiga puluh ribu lima ratus meter persegi)

Nomor Barang : 11.09.00.16.02.97.02.01
01.01.11.04.01.003

KETIGA : Persetujuan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam rangka penugasan kepada PT Jakarta Propertindo berdasarkan Pasal 6 huruf a Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2018 yang pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Besarnya uang sewa yang harus dibayarkan untuk 5 (lima) tahun pertama adalah sebesar Rp20.535.463.000,00 (dua puluh miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan jangka waktu penugasan dengan besaran uang sewa yang disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kode rekening penerimaan 4.1.4.03.01 (sewa tanah); dan
- d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), biaya perizinan dan biaya-biaya lainnya yang timbul dalam Pemanfaatan Barang Milik Daerah menjadi beban PT Jakarta Propertindo.

KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan, ketertiban, keselamatan, kebersihan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Jakarta Propertindo.

KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Jakarta Propertindo paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

- KEENAM : Pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2018



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milk Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Walikota Jakarta Utara
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara
16. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo